



**PUTUSAN**

Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sigit Riyanto
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33/22 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mandor Muhi No.5 Rt.001/010 Kp.Bulak  
Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh  
Tangerang Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Sigit Riyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama WAHYUDIN, S.H., WIWIT ARIYANTO, S.H., SHOLIKIN, S.H, SINTIA BUANA WULANDARI, S.H., LINGGA BHARA PATRIYA, S.H., YORDAN ANDREAS, S.H., HERRY GUSWANTO, S.H., Para Advokat di POSBAKUMADIN yang beralamat kantor di Jl. Letjen Suprpto No. 6 Cempak Baru, Kemayoran - Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan hakim ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No PDM -110/JKTPS/2/2022 tertanggal 14 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sigit Riyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara, selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara, selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram
  - 2 (dua) buah timbangan digital
  - 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam berikut simcard 085771723411
  - 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa dalam persidangan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No PDM-110/JKTPS/03/2022 tertanggal 09 Maret 2022 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Sigit Riyanto pada sekitar bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021 bertempat di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkoba golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi Ikhwan Mulyadi, saksi Rudin Napitupulu, saksi Yogi Herdianto yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat mendapat informasi dari masyarakat kalau di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat akan terjadi transaksi jual beli narkoba maka saksi Ikhwan Mulyadi, saksi Rudin Napitupulu, saksi Yogi Herdianto bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat segera menuju ke wilayah Kemayoran namun setelah saksi Ikhwan Mulyadi, saksi Rudin Napitupulu, saksi Yogi Herdianto serta team memantau, ternyata terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeser tempat transaksi kemudian saksi Ikhwan Mulyadi, saksi Rudin Napitupulu, saksi Yogi Herdianto serta team terus mengikuti terdakwa hingga kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Mador Muhi No.5 Rt.001/010 Kp.Bulak Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Tangerang Banten. Setelah saksi Ikhwan Mulyadi, saksi Rudin Napitupulu, saksi Yogi Herdianto bersama team melakukan pengintaian maka saksi Ikhwan Mulyadi, saksi Rudin Napitupulu, saksi Yogi Herdianto segera masuk kedalam rumah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam berikut simcard 085771723411, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225 selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi Yusuf Ashfian (dilakukan penuntutan terpisah) untuk ikut mengambil paketan narkotika jenis shabu atas perintah sdr.AL (DPO) di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat dan terdakwa bersedia karena terdakwa tidak bekerja maka berangkatlah terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr. Fardila (DPO) dan setibanya di daerah Pelabuhan Ratu, terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila beristirahat sambil menunggu instruksi dari sdr.AL. Keesokan harinya terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila segera masuk kedalam pelabuhan dan setelah mendapat paketan narkotika jenis shabu seberat 30 kg lalu terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila segera menuju sebuah rumah yang dijadikan gudang untuk menyimpan narkotika jenis shabu di daerah Jalan Duren Village Sudimara kecamatan Ciledug Tangerang Selatan kemudian terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila pulang masing-masing. Keesokan harinya terdakwa dihubungi sdr.AL untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram ke daerah Daan Mogot Jakarta Barat dengan system tempel, hari berikutnya terdakwa disuruh mengantar 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu seberat 10 gram ke daerah Daan Mogot Jakarta Barat oleh sdr.Fardila atas suruhan sdr.AL. Beberapa hari kemudian, sdr.Fardila menghubungi terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu sebanyak 500 gram lalu terdakwa membawa pulang untuk membetrak/bagi menjadi paket kecil untuk diedarkan kembali kepada pembeli lalu pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang hendak mengantarkan paketan narkoba jenis shabu namun karena terdakwa tidak bisa menghubungi pembeli maka terdakwa pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Mandor Muhi No.5 Rt.001/010 Kp.Bulak Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Tangerang Banten namun sekitar jam 10.00 wib, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam berikut simcard 085771723411, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225 dan terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Bahwa terdakwa dijanjikan mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0019/NNF/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor, berupa 1 bungkus plastik klip berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,6710 gram diberi nomor barang bukti 0018/2022/OF, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 49,1982 gram diberi nomor barang bukti 0019/2022/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 17,0738 gram diberi nomor barang bukti 0020/2022/OF, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 25,6747 gram diberi nomor barang bukti 0022/2022/OF, 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 41,7867 gram diberi nomor barang bukti 0023/2022/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2766 gram diberi nomor barang bukti 0024/2022/OF, 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,4107 gram diberi nomor barang bukti 0025/2022/OF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0018/2021/OF s.d Nomor 0020/2022/OF dan Nomor 0022/2022/OF s.d Nomor 0025/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Sigit Riyanto pada sekitar tanggal 13 Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Jalan Mandor Muhi No.5 Rt.001/010 Kp.Bulak Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Tangerang Banten atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa bersama dengan saksi Yusuf Ashfian (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. Fardila (DPO) mendapat paket narkotika jenis shabu seberat 30 kg dari sdr.AL (DPO) lalu terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila segera menuju sebuah rumah yang dijadikan gudang untuk menyimpan narkotika jenis shabu di daerah Jalan Duren Village Sudimara kecamatan Ciledug Tangerang Selatan Banten kemudian terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila pulang masing-masing. Keesokan harinya terdakwa dihubungi sdr.AL untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram kedaerah Daan Mogot Jakarta Barat dengan system tempel, hari berikutnya terdakwa disuruh mengantar 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu seberat 10 gram kedaerah Daan Mogot Jakarta Barat oleh sdr.Fardila atas suruhan sdr.AL. Beberapa hari kemudian, sdr.Fardila menghubungi terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu sebanyak 500 gram lalu terdakwa membawa pulang untuk

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membetrik/bagi menjadi paket kecil untuk diedarkan kembali kepada pembeli lalu pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 terdakwa yang hendak mengantar paketan narkoba jenis shabu namun karena terdakwa tidak bisa menghubungi pembeli maka terdakwa pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Mandor Muhi No.5 Rt.001/010 Kp.Bulak Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Tangerang Banten namun sekira jam 10.00 wib, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam berikut simcard 085771723411, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225 dan terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0019/NNF/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor, berupa 1 bungkus plastik klip berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,6710 gram diberi nomor barang bukti 0018/2022/OF, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 49,1982 gram diberi nomor barang bukti 0019/2022/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 17,0738 gram diberi nomor barang bukti 0020/2022/OF, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 25,6747 gram diberi nomor barang bukti 0022/2022/OF, 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 41,7867 gram diberi nomor barang bukti 0023/2022/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2766 gram diberi nomor barang bukti 0024/2022/OF, 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,4107 gram diberi nomor barang bukti 0025/2022/OF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0018/2021/OF s.d Nomor 0020/2022/OF dan Nomor 0022/2022/OF s.d Nomor 0025/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rudin Napitupulu** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP saksi adalah benar ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 10.00 wib didalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Mandor Muhi No.5 Rt.001/010 Kp.Bulak Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kabupaten Tangerang Banten ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam berikut simcard 085771723411, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225 ;
- Awalnya saat saksi sedang melakukan pam lalu saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat akan terjadi transaksi jual beli narkotika maka saksi segera menuju ke wilayah Kemayoran namun setelah saksi-saksi ikutin, ternyata terdakwa menggeser tempat transaksi kemudian saksi terus mengikuti terdakwa hingga kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Mador Muhi No.5 Rt.001/010 Kp.Bulak Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Tangerang Banten. Setelah saksi melakukan pengintaian lalu saksi segera masuk kedalam rumah untuk melakukan penangkapan terhadap





terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam berikut simcard 085771723411, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225 selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba adalah dapat mengkonsumsi secara gratis ;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

**2. Saksi Yogi Herdianto** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP saksi adalah benar ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 10.00 wib didalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Mandor Muhi No.5 Rt.001/010 Kp.Bulak Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kabupaten Tangerang Banten ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam berikut simcard 085771723411, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225 ;
- Awalnya saat saksi sedang melakukan pam lalu saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat akan terjadi transaksi jual beli narkoba maka saksi segera menuju ke



wilayah Kemayoran namun setelah saksi-saksi ikutin, ternyata terdakwa menggeser tempat transaksi kemudian saksi terus mengikuti terdakwa hingga kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Mador Muhi No.5 Rt.001/010 Kp.Bulak Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Tangerang Banten. Setelah saksi melakukan pengintaian lalu saksi segera masuk kedalam rumah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam berikut simcard 085771723411, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225 selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba adalah dapat mengkonsumsi secara gratis ;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

**3. Saksi Ikhwan Mulyadi** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP saksi adalah benar ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 10.00 wib didalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Mandor Muhi No.5 Rt.001/010 Kp.Bulak Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kabupaten Tangerang Banten ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Redmi

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst*



warna hitam berikut simcard 085771723411, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225 ;

- Awalnya saat saksi sedang melakukan pam lalu saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat akan terjadi transaksi jual beli narkoba maka saksi segera menuju ke wilayah Kemayoran namun setelah saksi-saksi ikutin, ternyata terdakwa menggeser tempat transaksi kemudian saksi terus mengikuti terdakwa hingga kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Mador Muhi No.5 Rt.001/010 Kp.Bulak Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Tangerang Banten. Setelah saksi melakukan pengintaian lalu saksi segera masuk kedalam rumah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam berikut simcard 085771723411, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225 selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba adalah dapat mengkonsumsi secara gratis ;

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

4. Saksi **Yusuf Ashfian** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP saksi adalah benar ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 10.00 wib didala sebuah rumah di Jalan Mandor Muhi No.5 Rt.001/010

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp.Bulak Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kabupaten Tangerang Banten ;

- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama bekerja sebagai kurir narkoba sdr.AL (DPO) ;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam berikut simcard 085771723411, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225 ;

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mengambil narkoba jenis shabu atas perintah sdr.AL (DPO) pada sekitar bulan Oktober 2021 di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat ;

- Bahwa Awalnya pada sekitar bulan Oktober 2021 saksi menghubungi terdakwa untuk ikut mengambil paketan narkoba jenis shabu atas suruhan sdr.AL (DPO) di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat lalu dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil sewaan, saksi bersama dengan terdakwa, sdr.Fardila (DPO) pergi ke Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat dan setelah sampai di Pelabuhan Ratu, saksi bersama dengan terdakwa, sdr.Fardila menunggu perintah sdr.AL. Keesokan harinya saksi, terdakwa, dan sdr.Fardila segera masuk kedalam pelabuhan dan setelah mendapat paketan narkoba jenis shabu seberat 30 kg lalu saksi, terdakwa, sdr.Fardila segera menuju sebuah rumah yang dijadikan gudang untuk menyimpan narkoba jenis shabu di daerah Jalan Duren Village Sudimara kecamatan Ciledug Tangerang Selatan dan setelah menurunkan narkoba jenis shabu kedalam rumah maka saksi, terdakwa, sdr.Fardila pulang masing-masing selanjutnya saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum (tahun 2007 tindak pidana narkoba selama 8 bulan) ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 10.00 wib didalam rumahnya yang terletak di Jalan Mandor Muhi No.5 Rt.001/010 Kp.Bulak Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Tangerang Banten ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam berikut simcard 085771723411, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225 dan terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram adalah untuk dijual kembali kepada pembeli ;
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh sdr.AL akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi secara gratis ;
- Awalnya pada sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi Yusuf Ashfian (dilakukan penuntutan terpisah) untuk ikut mengambil paketan narkoba jenis shabu atas perintah sdr.AL (DPO) di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat dan terdakwa bersedia karena terdakwa tidak bekerja maka berangkatlah terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr. Fardila (DPO) dan setibanya di daerah Pelabuhan Ratu, terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila beristirahat sambil menunggu instruksi dari sdr.AL. Keesokan harinya terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila segera masuk kedalam pelabuhan dan setelah mendapat paketan narkoba jenis shabu seberat 30 kg lalu terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila segera menuju sebuah rumah yang dijadikan gudang untuk menyimpan narkoba jenis shabu di daerah Jalan Duren Village Sudimara kecamatan Ciledug Tangerang Selatan kemudian terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila pulang masing-masing. Keesokan harinya terdakwa dihubungi sdr.AL untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 50 gram kedaerah Daan Mogot Jakarta Barat dengan system tempel, hari berikutnya terdakwa disuruh mengantar 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seberat 10 gram kedaerah Daan Mogot Jakarta Barat oleh sdr.Fardila atas suruhan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sdr.AL. Beberapa hari kemudian, sdr.Fardila menghubungi terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu sebanyak 500 gram lalu terdakwa membawa pulang untuk membetrak/bagi menjadi paket kecil untuk diedarkan kembali kepada pembeli lalu pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 terdakwa yang hendak mengantar paketan narkoba jenis shabu namun karena terdakwa tidak bisa menghubungi pembeli maka terdakwa pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Mandor Muhi No.5 Rt.001/010 Kp.Bulak Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Tangerang Banten namun sekitar jam 10.00 wib, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam berikut simcard 085771723411, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225 dan terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba dilarang Pemerintah dan dapat dipidana ;
- Bahwa terdakwa saat ini tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkoba dan terdakwa juga bukanlah apoteker serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram
2. 2 (dua) buah timbangan digital
3. 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam berikut simcard 085771723411
4. 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0019/NNF/2022 berupa 1 bungkus plastik klip berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,6710 gram diberi nomor barang bukti 0018/2022/OF, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 49,1982 gram diberi nomor barang bukti 0019/2022/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 17,0738 gram diberi nomor barang bukti 0020/2022/OF, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 25,6747 gram diberi nomor barang bukti 0022/2022/OF, 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 41,7867 gram diberi nomor barang bukti 0023/2022/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2766 gram diberi nomor barang bukti 0024/2022/OF, 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,4107 gram diberi nomor barang bukti 0025/2022/OF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0018/2021/OF s.d Nomor 0020/2022/OF dan Nomor 0022/2022/OF s.d Nomor 0025/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya saksi Ikhwan Mulyadi, saksi Rudin Napitupulu, saksi Yogi Herdianto yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat mendapat informasi dari masyarakat kalau di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat akan terjadi transaksi jual beli narkoba maka saksi Ikhwan Mulyadi, saksi Rudin Napitupulu, saksi Yogi Herdianto bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat segera menuju ke wilayah Kemayoran namun setelah saksi Ikhwan Mulyadi, saksi Rudin Napitupulu, saksi Yogi Herdianto serta team memantau, ternyata terdakwa menggeser tempat transaksi kemudian saksi Ikhwan Mulyadi, saksi Rudin Napitupulu, saksi Yogi Herdianto serta team terus mengikuti terdakwa hingga kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Mador Muhi No.5 Rt.001/010 Kp.Bulak Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Tangerang Banten. Setelah saksi Ikhwan Mulyadi, saksi Rudin Napitupulu, saksi Yogi Herdianto bersama team melakukan pengintaian

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi Ikhwan Mulyadi, saksi Rudin Napitupulu, saksi Yogi Herdianto segera masuk kedalam rumah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam berikut simcard 085771723411, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225 selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi Yusuf Ashfian (dilakukan penuntutan terpisah) untuk ikut mengambil paketan narkoba jenis shabu atas perintah sdr.AL (DPO) di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat dan terdakwa bersedia karena terdakwa tidak bekerja maka berangkatlah terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr. Fardila (DPO) dan setibanya di daerah Pelabuhan Ratu, terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila beristirahat sambil menunggu instruksi dari sdr.AL. Keesokan harinya terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila segera masuk kedalam pelabuhan dan setelah mendapat paketan narkoba jenis shabu seberat 30 kg lalu terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila segera menuju sebuah rumah yang dijadikan gudang untuk menyimpan narkoba jenis shabu di daerah Jalan Duren Village Sudimara kecamatan Ciledug Tangerang Selatan kemudian terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila pulang masing-masing. Keesokan harinya terdakwa dihubungi sdr.AL untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 50 gram ke daerah Daan Mogot Jakarta Barat dengan system tempel, hari berikutnya terdakwa disuruh mengantar 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seberat 10 gram ke daerah Daan Mogot Jakarta Barat oleh sdr.Fardila atas suruhan sdr.AL. Beberapa hari kemudian, sdr.Fardila menghubungi terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu sebanyak 500 gram lalu terdakwa membawa pulang untuk membetrak/bagi menjadi paket kecil untuk diedarkan kembali kepada pembeli lalu pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 terdakwa yang hendak mengantar paketan narkoba jenis shabu namun karena terdakwa tidak bisa menghubungi pembeli maka terdakwa pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Mandor Muhi No.5 Rt.001/010 Kp.Bulak Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Tangerang Banten namun sekitar jam 10.00 wib, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



preman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam berikut simcard 085771723411, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225 dan terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Bahwa terdakwa dijanjikan mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0019/NNF/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor, berupa 1 bungkus plastik klip berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,6710 gram diberi nomor barang bukti 0018/2022/OF, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 49,1982 gram diberi nomor barang bukti 0019/2022/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 17,0738 gram diberi nomor barang bukti 0020/2022/OF, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 25,6747 gram diberi nomor barang bukti 0022/2022/OF, 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 41,7867 gram diberi nomor barang bukti 0023/2022/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2766 gram diberi nomor barang bukti 0024/2022/OF, 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,4107 gram diberi nomor barang bukti 0025/2022/OF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0018/2021/OF s.d Nomor 0020/2022/OF dan Nomor 0022/2022/OF s.d Nomor 0025/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*
2. *Dengan tanpa hak atau melawan hukum*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa Menurut ilmu hukum (doctrine) yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dibebani tanggung jawab setiap perbuatan yang dilakukannya serta terhadapnya tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar atas perbuatannya tersebut. Dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai Terdakwa *Sigit Riyanto*, dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang diajukan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan dalam perkara tindak pidana ini. Bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta selama proses perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst*





Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak didasari oleh hak tertentu untuk melakukan perbuatan tersebut. Melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia sendiri yang berlaku asas bahwa setiap orang dianggap tahu tentang Undang-undang yang telah diundangkan dan telah berlaku, demikian juga terhadap terdakwa yang merupakan Warga Negara Indonesia yang harus dipandang mengetahui tentang larangan-larangan yang diatur dalam peraturan yang terdapat didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 8 (1), (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan kalau Narkotika golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat 2 disebutkan kalau dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 39 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang ini ;
2. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib memiliki ijin khusus penyaluran narkotika dari Menteri.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dan disumpah dipersidangan, barang bukti, surat yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta yaitu pada sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi Yusuf Ashfian (dilakukan penuntutan terpisah) untuk ikut mengambil paketan narkotika jenis shabu atas perintah sdr.AL (DPO) didaerah Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat dan terdakwa bersedia karena terdakwa tidak bekerja maka berangkatlah terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr. Fardila (DPO) dan setibanya didaerah Pelabuhan Ratu, terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila beristirahat sambil menunggu instruksi dari sdr.AL. Keesokkan harinya terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila segera masuk kedalam pelabuhan dan setelah mendapat paketan narkotika jenis shabu seberat 30 kg lalu terdakwa, saksi Yusuf Ashfian,

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Fardila segera menuju sebuah rumah yang dijadikan gudang untuk menyimpan narkoba jenis shabu di daerah Jalan Duren Village Sudimara kecamatan Ciledug Tangerang Selatan kemudian terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila pulang masing-masing. Keesokkan harinya terdakwa dihubungi sdr.AL untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 50 gram kedaerah Daan Mogot Jakarta Barat dengan system tempel, hari berikutnya terdakwa disuruh mengantar 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seberat 10 gram kedaerah Daan Mogot Jakarta Barat oleh sdr.Fardila atas suruhan sdr.AL. Beberapa hari kemudian, sdr.Fardila menghubungi terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu sebanyak 500 gram lalu terdakwa membawa pulang untuk membetrik/bagi menjadi paket kecil untuk diedarkan kembali kepada pembeli lalu pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 terdakwa yang hendak mengantar paketan narkoba jenis shabu namun karena terdakwa tidak bisa menghubungi pembeli maka terdakwa pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Mandor Muhi No.5 Rt.001/010 Kp.Bulak Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Tangerang Banten namun sekira jam 10.00 wib, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam berikut simcard 085771723411, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225 dan terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Bahwa terdakwa dijanjikan oleh sdr.AL akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa dapat mengkonsumsi secara gratis. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0019/NNF/2022 berupa 1 bungkus plastik klip berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,6710 gram diberi nomor barang bukti 0018/2022/OF, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 49,1982 gram diberi nomor barang bukti 0019/2022/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 17,0738 gram diberi nomor barang bukti 0020/2022/OF, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 25,6747

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



gram diberi nomor barang bukti 0022/2022/OF, 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 41,7867 gram diberi nomor barang bukti 0023/2022/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2766 gram diberi nomor barang bukti 0024/2022/OF, 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,4107 gram diberi nomor barang bukti 0025/2022/OF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0018/2021/OF s.d Nomor 0020/2022/OF dan Nomor 0022/2022/OF s.d Nomor 0025/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

***ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***

Menimbang, Bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v) adalah menunjukkan sesuatu kepada.....pada halaman 478 yang dimaksud dengan “dijual”(v) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Pada halaman 126 yang dimaksud dengan “membeli” (v) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pada halaman 56 yang dimaksud dengan “perantara” (v) adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung. Pada halaman 1217 yang dimaksud dengan “menukar” (v) adalah mengganti, mengubah, menyilir. Pada halaman 1044 yang dimaksud dengan “menyerahkan” (v) adalah memberikan kepada ....., menyampaikan kepada ....., pada halaman 1183 yang dimaksud dengan “ menerima” (v) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa sub unsur ini bersifat alternatif sehingga perbuatan terdakwa tidak perlu memenuhi keseluruhan sub unsur ini namun apabila salah satu unsur telah terbukti maka sub unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum (tahun 2007 tindak pidana narkotika selama 8 bulan) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 10.00 wib didalam rumahnya yang terletak di Jalan Mandor Muhi No.5 Rt.001/010 Kp.Bulak Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Tangerang Banten ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam berikut simcard 085771723411, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225 dan terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram adalah untuk dijual kembali kepada pembeli ;
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh sdr.AL akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi secara gratis ;
- Awalnya pada sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi Yusuf Ashfian (dilakukan penuntutan terpisah) untuk ikut mengambil paketan narkotika jenis shabu atas perintah sdr.AL (DPO) didaerah Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat dan terdakwa bersedia karena terdakwa tidak bekerja maka berangkatlah terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr. Fardila (DPO) dan setibanya didaerah Pelabuhan Ratu, terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila beristirahat sambil menunggu instruksi dari sdr.AL. Keesokkan harinya terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera masuk kedalam pelabuhan dan setelah mendapat paketan narkoba jenis shabu seberat 30 kg lalu terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila segera menuju sebuah rumah yang dijadikan gudang untuk menyimpan narkoba jenis shabu di daerah Jalan Duren Village Sudimara kecamatan Ciledug Tangerang Selatan kemudian terdakwa, saksi Yusuf Ashfian, sdr.Fardila pulang masing-masing. Keesokan harinya terdakwa dihubungi sdr.AL untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 50 gram kedaerah Daan Mogot Jakarta Barat dengan system tempel, hari berikutnya terdakwa disuruh mengantar 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seberat 10 gram kedaerah Daan Mogot Jakarta Barat oleh sdr.Fardila atas suruhan sdr.AL. Beberapa hari kemudian, sdr.Fardila menghubungi terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu sebanyak 500 gram lalu terdakwa membawa pulang untuk membetrak/bagi menjadi paket kecil untuk diedarkan kembali kepada pembeli lalu pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 terdakwa yang hendak mengantar paketan narkoba jenis shabu namun karena terdakwa tidak bisa menghubungi pembeli maka terdakwa pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Mandor Muhi No.5 Rt.001/010 Kp.Bulak Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Tangerang Banten namun sekira jam 10.00 wib, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam berikut simcard 085771723411, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225 dan terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0019/NNF/2022 berupa 1 bungkus plastik klip berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,6710 gram diberi nomor barang bukti 0018/2022/OF, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 49,1982 gram diberi nomor barang bukti 0019/2022/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 17,0738 gram diberi nomor barang bukti 0020/2022/OF, 1 (satu) bungkus

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 25,6747 gram diberi nomor barang bukti 0022/2022/OF, 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 41,7867 gram diberi nomor barang bukti 0023/2022/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2766 gram diberi nomor barang bukti 0024/2022/OF, 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,4107 gram diberi nomor barang bukti 0025/2022/OF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0018/2021/OF s.d Nomor 0020/2022/OF dan Nomor 0022/2022/OF s.d Nomor 0025/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dilarang Pemerintah dan dapat dipidana ;
- Bahwa terdakwa saat ini tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkotika dan terdakwa juga bukanlah apoteker serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst*



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam berikut simcard 085771723411, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba serta obat-obat terlarang lainnya ;
- Terdakwa merupakan residivis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan kooperatif dalam proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Sigit Riyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkoba golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 24 plastik klip masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 179,6 gram
  - 2 (dua) buah timbangan digital
  - 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam berikut simcard 085771723411
  - 1 (satu) unit HP Samsung warna biru berikut simcard 0895338052225

*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.*

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh kami, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., Duta Baskara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andry Kurniawan, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Anneke Setiyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Duta Baskara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andry Kurniawan, S.E., S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)